



EDUKASI NILAI ANTI KORUPSI MELALUI ASPEK LINGKUNGAN MASYARAKAT PADA ANAK KELAS VI SD NEGERI BUNI DESA ONI KECAMATAN KUALIN KABUPATEN TTS

Melky R. Dengga^a, Ayu Lede Dabbo^b, Sri S.M.Elodea^c,
Apriana M. Kande^d, Erna Tanesab^e

^{abcd} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Citra Bangsa, Kupang NTT

^amelkyrobinson2403@gmail.com, ^bayuwilladabbo@gmail.com, ^csrielodea8@gmail.com,

^daprikande@gmail.com, ^etanessaberna16@gmail.com.

ABSTRAK

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crimes* yang dapat merugikan demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Dalam pencegahan korupsi sebagai *agent of change* merasa terpanggil untuk mengedukasi anak usia dini demi mewujudkan masyarakat yang paham akan nilai anti korupsi melalui aspek lingkungan masyarakat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi secara langsung di kelas VI SD Negeri Buni tentang edukasi nilai anti korupsi aspek lingkungan masyarakat pada anak sekolah dasar. Kegiatan ini membuat siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi didalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Nilai Anti Korupsi.

ABSTRACT

Based on the mandate of Pancasila and the 1945 Constitution that national development aims at realizing Indonesian people as a whole and the Indonesian people as a whole that is just, prosperous, prosperous and orderly. Corruption is categorized as an extraordinary crime that can harm democracy and social and economic rights at large. The reason is that corruption carried out by both government and non-government institutions can have an impact on the welfare of the people. The method used is direct socialization in class VI SD Negeri Buni about educating the value of anti-corruption aspects of the community environment in elementary school children. This activity allows students to implement the values anti-corruption in everyday life, especially in social life.

Keywords: Corruption, Anti-Corruption Value.

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanah Pancasila dan undang-undang dasar 1945 bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib. Tujuan pembangunan nasional tersebut 117 dapat terwujud salah satunya dengan meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Menurut Harry (dalam Bona 2015 : .117) korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang dapat merugikan demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Pasalnya korupsi yang dilakukan baik dari lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dapat berimbas kepada kesejahteraan rakyat. Secara lebih rinci korupsi pada sektor pemerintahan dapat menimbulkan kerugian negara sehingga dapat menyengsarakan masyarakat. Begitupun pada sektor non pemerintahan (swasta) korupsi dapat menghancurkan perusahaan yang akhirnya akan menyengsarakan masyarakat juga.

Indikator korupsi yang digunakan di tingkat internasional adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan tiap tahun oleh Transparency Internasional. Skala IPK yang digunakan adalah 1 hingga 10, dimana semakin besar nilai IPK berarti semakin tidak korup suatu negara demikian sebaliknya. Untuk tahun 2004, nilai IPK Indonesia adalah sebesar 2,0 dan tahun 2005 sebesar 2,2. Indonesia sendiri menduduki rangking 137 negara terkorup di dunia. Kenaikan IPK dari 2,0 di tahun 2004 menjadi 2,2 di tahun 2005 menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat mendongkrak nilai IPK Indonesia secara maksimal, Faizah dan Shaleh (2018).

Indonesia sebagai negara yang darurat korupsi memerlukan upaya yang luar biasa dalam memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar yaitu (1) Penindakan, dan (2) Pencegahan sehingga peran pemerintah serta peran masyarakat. Peran masyarakat dalam upaya

pemberantasan korupsi tentunya bukan pada upaya penindakan tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan penegak hukum. Peran masyarakat lebih diarahkan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Budaya anti korupsi ditataran masyarakat perlu ditanamkan sejak dini melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik yang dapat dimulai pada jenjang pendidikan dasar. Pentingnya penanaman nilai anti korupsi sejak bangku pendidikan dasar ini merupakan sebuah upaya internalisasi nilai dalam diri peserta didik sehingga nilai ini nantinya akan dijadikan sebagai pandangan hidup (*world view*) sejak dini bahwa dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dia telah turut dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera. Penanaman nilai anti korupsi di pendidikan dasar dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui kegiatan sosialisasi dengan harapan akan terwujud “Generasi Anti Korupsi” di Indonesia.



Gambar 1. Pembelajaran di Kelas VI

Tabel 1. Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus pertama

No	Komponen	Jumlah	Presentase
1.	Aktif	17	89%
2.	Sangat Antusias	17	48%
3.	Bertanya	7	29%
4.	Bicara dengan teman	9	41%
5.	Bekerjasama dengan kelompoknya	12	74%

2. METODE ABDIMAS

Metode yang digunakan adalah Sosialisasi pendidikan anti korupsi bagi siswa kelas VI di SD Negeri Buni Desa Oni, Kecamatan Kualin. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan materi yang telah disusun secara sistematis dan menggunakan metode sosialisasi langsung dengan berkunjung ke sekolah dan memberikan sosialisasi langsung siswa. Supaya sosialisasi ini berjalan secara efektif, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:

Langkah-langkah yang dilakukan tim

1. Perizinan

Tim pengabdian masyarakat meminta izin kepada kepala sekolah dan guru-guru di SD Negeri Buni Desa Oni, Kecamatan Kualin melalui surat izin yang diberikan kampus Universitas Citra Bangsa. Tim mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan ke sekolah SD Buni.

2. Pembagian media pembelajaran

Setiap anggota kelompok yang sudah dibagi mulai membagikan media pembelajaran tentang Edukasi Nilai Anti Korupsi Di Lingkungan Masyarakat Pada Anak SD Buni kelas VI.

3. Pemaparan materi

Pemaparan materi atau sosialisasi materi dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai proses sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan kunjungan di sekolah SD Negeri Buni.

Berdasarkan hasil survei selama kegiatan pengabdian masyarakat di SD Negeri Buni, tim menemukan beberapa masalah dimana penahaman siswa kelas VI tentang Edukasi Nilai Anti Korupsi Di Lingkungan Masyarakat Pada Anak melalui kebiasaan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat ini, ternyata kebanyakan dari kelas ini kurang memahaminya dan tidak pernah menerapkannya dalam lingkungan masyarakat adapun yang sering melakukan edukasi nilai anti korupsi di lingkungan masyarakat ini namun, tidak mengetahui edukasi nilai anti korupsi apa yang dilakukan. beberapa siswa ada yang bertanya tentang nilai-nilai anti korupsi di lingkungan masyarakat pada anak di SD, lalu tim menjawab dengan kata yang sederhana dan mudah dipahami siswa, dengan demikian respon siswa terhadap materi yang diberikan yang sudah tersampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian berupa sosialisasi pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai anti korupsi kepada siswa kelas VI di SD Negeri Buni Desa Oni, Kecamatan Kualin Kegiatan ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu: pertama, kegiatan ceramah. Ceramah ini dilaksanakan di kelas VI SD Negeri Buni dengan peserta siswa kelas VI yang berjumlah 17 siswa. Pada kegiatan ini Narasumber menyampaikan ceramah dengan Bahasa sederhana supaya dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Diakhir penjelasannya narasumber memberikan waktu untuk berdiskusi dengan siswa apabila terdapat penjelasan yang kurang dimengerti.

Kedua, tanya jawab, yakni narasumber melakukan tanya jawab kepada siswa tentang implikasi nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan ini siswa dibagi menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi tentang implikasi nilai anti korupsi. Sebelum memulai kegiatan ini narasumber terlebih dahulu memberikan ice breaking kepada siswa untuk membangkitkan semangat siswa.

Bentuk Penanaman Nilai Anti Korupsi di SD Negeri Buni Desa Oni, Kecamatan Kualin Kab. TTS

UU No. 30 tahun 2002 pasal 13 menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Upaya penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi ditindaklanjuti dengan dilakukannya kerjasama antara Depdiknas dengan beberapa lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA) maupun perguruan tinggi. Universitas Citra Bangsa Kupang Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar mendapatkan kesempatan melakukan kerjasama di desa Oni Kec. Kualin, Kab. TTS sehingga hal ini dimanfaatkan untuk melakukan upaya pendidikan anti korupsi di desa tersebut melalui penanaman nilai anti korupsi dengan kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penanaman nilai anti korupsi merupakan satu upaya untuk mewujudkan Indonesia bersih dan anti korupsi. Sosialisasi disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab supaya kegiatan dapat berjalan dengan efektif di pergantian sesi diberikan *ice breaking* kepada siswa. Pada akhir pengabdian tim memberikan motivasi kepada siswa Kelas VI SD Negeri Buni untuk membiasakan diri untuk berlaku adil, dapat di percaya dan saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan masyarakat yang paham akan nilai anti korupsi.



Gambar 1 dan 2 Pembukaan pembelajaran



Gambar 2 dan 3 Penyampaian materi dan penutupan pembelajaran

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan, dan tanggapan langsung dari siswa peserta kegiatan pengabdian penanaman nilai anti korupsi melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi berjalan dengan efektif sesuai yang telah direncanakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan partisipasi dan tanggapan siswa yang antusias mengikuti sosialisasi.

Pada akhirnya setelah mengikuti kegiatan ini siswa memiliki pengetahuan tentang definisi, jenis-jenis korupsi, bahaya korupsi dan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk memberantas korupsi terkhususnya dalam lingkungan masyarakat yaitu dengan nilai anti korupsi yang disampaikan kepada siswa. Melalui sosialisasi ini diharapkan siswa dapat menginternalisasi nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, Eko dkk. 2010. Penanaman Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SMA 6 Kota Semarang, Semarang: Jurnal Abdimas Universitas Negeri Semarang. Vol. 14, No. 2.
- Harry Azhar. (dalam Bona 2015). Fraud dan Korupsi Pencegahan, Pendekteksian, dan Pemberantasannya, Jakarta: Lestari Kiranatama.
- Silviana Nur Faizah , Fuqih Rahmat Shaleh, Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Mi Bustanut Thalabah Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.1 No.2 (2018).
- Kesuma, Dharma et al. 2011. Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kemendikbud.

Sumber online :

<https://pemas.unisla.ac.id/index.php/JAB/article/download/28/25> (diakses: jumat, 14 januari 022.pukul(14:00))